



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor : ~~39039~~ / UN31.12.3/PR/2017
 Lampiran : Dua berkas
 Perihal : Surat Edaran Perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Biaya Universitas Terbuka Tahun 2017

26 OCT 2017

Yth.

1. Para Pembantu Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur PPS
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala Pusat
7. Ketua SPI
8. Kepala BPPU
9. Para Kepala UPBJJ-UT Seluruh Indonesia di Universitas Terbuka

Sehubungan dengan adanya PMK Nomor 78/PMK.02/2017 tentang perubahan atas PMK 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 dan Surat Edaran Setjen Kemenristekdikti Nomor 2781/A.A4/SE/2017, maka beberapa satuan biaya kegiatan dalam Juknis Pelaksanaan Standar Biaya Masukan (SBM) perlu disesuaikan. Salah satu perubahan pada dalam Juknis Pelaksanaan SBM adalah pada penyelenggaraan ujian sebagai berikut :

Petugas Ujian	SEMULA		MENJADI	
PJLU				
Honor	OH	290.000	OH	290.000
Konsumsi	OH	50.000	OH	86.000
Transport	OH	70.000	OH	-
PJ Sarpras				
Honor	OH	290.000	OH	290.000
Konsumsi	OH	50.000	OH	86.000
Transport	OH	70.000	OH	-
Petugas Sarpras Lokasi Ujian				
Honor	OH	240.000	OH	240.000
Konsumsi	OH	50.000	OH	86.000
Transport	OH	70.000	OH	-

Petugas Ujian	SEMULA		MENJADI	
PJTU di dalam kota UPBJJUT				
Honor	OH	290.000	OH	290.000
Konsumsi	OH	50.000	OH	86.000
Transpor	OH	150.000	OH	-
Petugas Posko di Kantor UPBJJ				
Honor	OH	290.000	Skema Lembur: 1. Honor Lembur = Uang lembur sesuai golongan x waktu lembur sesuai finger print x200% 2. Uang Makan lembur = sesuai golongan	
Konsumsi	OH	50.000		
Transpor	OH	150.000		
Tenaga Kebersihan				
Honor	OH	160	OH	160.000
Konsumsi	OH	50	OH	86.000
Tenaga Keamanan				
Honor	OH	160	OH	160.000
Konsumsi	OH	50	OH	86.000

Bersama ini kami sampaikan perubahan Juknis Pelaksanaan Setandar Biaya masukan (terlampir). Dengan berlakunya surat edaran ini maka Juknis yang disampaikan melalui Surat Edaran Rektor Nomor 3630/UN31.12.3/PR/2017 tanggal 01 Februari 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung tanggal 01 Oktober 2017.

Atas Perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Rektor,



Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D
NIP 196610261991031001